

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NOMOR 15 TAHUN 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerKI Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015;

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 14 Maret 2022.
Lamp 2 hal.